

**REVIU RENSTRA  
PENGADILAN NEGERI CIKARANG  
TAHUN 2020 - 2024**

---



**Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi,  
Delta Mas. Sukamahi. Cikarang Pusat.  
Kabupaten Bekasi. Jawa Barat**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, Sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen reuiu Rencana Strategis (Renstra ) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Cikarang. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronkan dengan indicator tujuansasaran,indicator sasaran,dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2020-2024.

Reuiu Renstra disusun sesuai dengan hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan jajaran Peradilan dibawahnya dan system perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Yaitu Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Cikarang.

Dengan tersusunnya Reuiu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Akhir Kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reuiu Renstra ini. Semoga Reuiu Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang

Cikarang, 12 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG



HENDRI AGUSTIAN, SH.,M.Hum

---

## BAB I PENDAHULUAN

---

### 1.1 KONDISI UMUM

**P**engadilan Negeri Cikarang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Cikarang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri mencakup : *pertama* bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama; *kedua* memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hokum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta; *ketiga* pengadilan negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Penyusunan Rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Cikarang 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Cikarang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Cikarang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Rencana strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang

memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Pengadilan Negeri Cikarang merupakan pengadilan di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Cikarang memiliki potensi sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

### **ANALISIS FAKTOR INTERNAL**

#### **a. Kekuatan (*strength*)**

- Kawal depan Mahkamah Agung di Wilayah Kabupaten Bekasi;
- Memiliki fungsi peradilan independent, lepas dari pengaruh Lembaga lain;
- Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Bekasi;
- Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang.

#### **b. Kelemahan (*weakness*)**

##### **1) Aspek Proses Peradilan**

- Proses persidangan perkara pidana masih belum sesuai antrian;
- Persidangan pidana masih dilaksanakan sampai malam hari sehingga dikhawatirkan resiko keamanan penjagaan terdakwa;

- Persidangan Perdata masih ada yang dilaksanakan sampai malam hari dikhawatirkan menimbulkan stigma atau pandangan negative dari masyarakat;
- Belum jelasnya waktu /jam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang sehingga banyak masyarakat yang menunggu dengan tidak pasti;

## 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Cikarang belum memiliki pegawai yang sesuai dengan kebutuhan setiap sub bagian Kesekretariatan dan kepaniteraan;
- Pengadilan Negeri Cikarang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Cikarang.

## 3) Aspek pengawasan dan Pembinaan

- Belum dilaksanakan secara rutin evaluasi kinerja hakim dan pegawai;
- Pengawasan atasan langsung baik keluar maupun kedalam, terdapat adanya kesulitan untuk melakukan pengawasan keluar

## 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum tertibnya dalam pengisian buku register;
- Perubahan budaya kerja dan pola pikir belum maksimal, masih harus selalu diingatkan dan ditingkatkan
- Belum tertib dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tugas, pokok & fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang;

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Cikarang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### **ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Peluang (*opportunities*)

1. Aspek Proses Peradilan

- Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional di bidang hukum.
- Adanya website Pengadilan Negeri Cikarang yang membantu masyarakat untuk mendapat informasi tentang alur proses berperkara serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Adanya SOP (*Standard Operating Procedure*).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Petugas PTSP perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara-cara memberikan pelayanan yang baik
- Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan perubahan untuk memperoleh predikat WBK (Milayah Bebas dari Korupsi) dan meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan dan Pembinaan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke Pengadilan Negeri Cikarang;
- Adanya audit Internal oleh TAPM Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Adanya Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Adanya Pembinaan dari Unit Eselon I Mahkamah Agung RI.

### 4. Aspek Tertib Administrasi dan manajemen Peradilan

- Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan terwujud
- Adanya Evaluasi administrasi dan Manajemen Peradilan Yang dilakukan secara berkala di Lingkungan Internal Pengadilan Negeri Cikarang
- Layanan yang memuaskan bagi pencari keadilan dan pengguna layanan.
- Kepastian dan keyakinan masyarakat terhadap Pengadilan.
- Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum bagi pengguna pengadilan yang kurang mampu,

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengadilan Negeri Cikarang memiliki gedung yang sesuai dengan prototype yang disarankan Mahkamah Agung Ri, dengan adanya fasilitas Hydrant dan genset.
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Cikarang berupa server internal, internet, website dan teleconference Pengadilan Negeri Cikarang
- Rencana Pembangunan Kelengkapan Sarana dan Prasarana lainnya (Kanopi Area Smoking, Podcast dan lainnya)

b. Ancaman (*threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Cikarang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan .

1. Aspek Proses Peradilan
  - Kekurangpahaman masyarakat dalam memahami prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
  - Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Kekurangan personil di Pengadilan Negeri Cikarang masih sangat minim sehingga segala tugas harus dikerjakan secara mandiri dan saat ini dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan tenaga sukarela.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja apparatur pengadilan;
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Adanya jumlah volume perkara yang banyak sehingga proses penyelesaian minutasi perkara cukup terhambat yang merupakan salah satu faktor.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

---

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

---

### 2.1 VISI

Rencana strategis Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cikarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cikarang. Adapun visi Pengadilan Negeri Cikarang :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG AGUNG”***

### 2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang Klas II ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan;

### **2.3 TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Negeri Cikarang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis ini disusun untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan tujuan strategis ini akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

### **2.4 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Enam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah :
  - a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
  - b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - c) Persentase penurunan sisa perkara
  - d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;
  - e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi
  - f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Indikator untuk mengukur sasaran ini antara lain :
  - a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
  - c) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
  - d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Indikator untuk mengukur sasaran ini antara lain :
  - a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan
  - c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).
4. Meningkatnya kualitas pengawasan Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah :
  - a) Jumlah pengawasan biaya perkara
  - b) Jumlah pengawasan keuangan DIPA
  - c) Jumlah pengawasan administrasi umum
5. Meningkatnya kualitas SDM Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah :
  - a) Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi umum
  - b) Jumlah SDM yang mengikuti diklat Teknis

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Hubungan sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :



|    |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|--|---|
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | <p>a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;</p>  | <p>Perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu berbanding dengan jumlah putusan;</p> <p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi;</p>  | Panitera<br><br>Panitera                 | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan<br><br>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  |
| 3. | Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan;</p> <p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> | <p>Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo;</p> <p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan;</p> <p>Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.</p> | Panitera<br><br>Panitera<br><br>Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan<br><br>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan<br><br>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  | Perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi  | Panitera                                 | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan   |

---

## BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

---

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL

Berdasarkan RPJM 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan pembangunan Polhukhankam yaitu : 1) Konsolidasi Demokrasi, 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3) Sistem Hukum Nasional yang Mantap 4) Reformasi Kelembagaan Birokrasi dan 5) Menjaga stabilitas keamanan Nasional.

RPJM 2020 – 2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan, kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi professional, sehingga terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada saat ini yang menjadi masalah yang sangat memperhatikan di Indonesia adalah intoleransi, demokrasi procedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law Indonesia* selama kurun waktu tersebut menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum di Indonesia masih cenderung lemah dikaitkan dengan kondisi sistem sistem peradilan (pidana dan perdata) , penegakan peraturan serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan pembangunan di bidang hukum saat ini antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan, regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem sistem peradilan , baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hokum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sector termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia berprestasi Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, Hal. 220)

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Pengadilan Negeri Cikarang memiliki rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri Cikarang. Dengan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
  - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan di PTSP PN Cikarang.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang 2020-2024, Pengadilan Negeri Cikarang menetapkan empat sasaran antara lain :

1. Terwujudnya proses peradilan yang transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Empat sasaran tersebut merupakan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka ditetapkan program dan kegiatan pokok pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter yang objective;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset;
9. Mempersiapkan peningkatan kualitas putusan di Pengadilan Negeri Cikarang;
10. Optimalisasi peranan dan fungsi hakim dalam penanganan perkara maupun dalam pengawasan bidang.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Saranan dan prasarana pengadilan Negeri Cikarang antara lain :
  - a. Musholla;
  - b. Pagar;
  - c. Genset;
  - d. Kanopi Ruang Tunggu Sidang;
  - e. Ruang Tunggu Anak yang nyaman;
  - f. Kanopi di Pedestrian
2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti perpustakaan (lemari, meja dan kursi baca) maupun perangkat teknologi informasi yang diperlukan;
3. Menyelesaikan kewajiban dengan pihak ketiga (sesuai kesepakatan serah terima pertanggungjawaban) dan penertiban asset milik Mahkamah Agung;

4. Optimalisasi kebersihan dan keindahan lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cikarang;
5. Pembuatan aplikasi di PN Cikarang klas II ;
6. Mempersiapkan peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat;
7. Penilaian SIPP (Fitur BADILUM);
8. Mempersiapkan dan menertibkan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
9. Optimalisasi Sumber Daya Manusia aparatur pengadilan dan mempersiapkan pengajuan penambahan personil staf dan honorer;
10. Mengusulkan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi untuk melakukan proses rekrutmen/rolling atau menambah personil dalam menduduki jabatan secara definitive sehingga tidak ada rangkap jabatan;
11. Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan tenaga honorer menjadi P3K dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Hubungan kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | SASARAN  |   |   | STRATEGI   |   |   |
|-----|--|---|---|--|---|---|
|     | TUJUAN   | URAIAN  | INDIKATOR   | KEBIJAKAN  | PROGRAM   | KEGIATAN                                  |
| 1.  | 2<br>Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi | 3<br>1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 4<br>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu<br>b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif<br>c. Persentase Perkara yang diajukan upaya hukum banding<br>d. Persentase perkara yang diajukan upaya hukum kasasi<br>e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi<br>f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 5<br>Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6<br>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 7<br>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |
| 2.  | Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah                       | 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara               | a. Persentase putusan salinan yang  | Peningkatan Kinerja  | Program Peningkatan                               | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum      |

|    |  |   |   |   |  |                                      |
|----|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
|    | menjangkau badan peradilan   |   | disampaikan ke para pihak tepat waktu<br>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  |   | Manajemen Peradilan Umum                     |                                      |
| 3. | Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 | 3. Meningkatnya akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase prodeo diselesaikan<br>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan<br>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |
|    |  | 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan               | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)  | Peningkatan Kinerja   | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |

---

## BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

---

### 4.1 TARGET KINERJA

Pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Negeri Cikarang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dengan harapan semua dapat terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap sasaran kinerja dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, sehingga dapat diukur target pencapaian yang diharapkan.

Adapun satuan hasil dari indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

| No. | Indikator Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja Program  | Indikator Kinerja kegiatan  | Target Pencapaian |
|-----|---|--|---|-------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                 |
| 1.  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                         | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                     | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | 99 %              |
| 2.  | Peningkatan Kinerja   | Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 99 %              |
| 3.  | Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | 99 %              |

### 4.2 TARGET PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang maka diperlukan dana sebagai pendukung guna terlaksananya program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada pun sumber dana yang diperkirakan dapat digunakan secara maksimal antara lain APBN yang bersumber dari Rupiah Murni (DIPA Pengadilan Negeri Cikarang), Hibah dari dalam/luar Negeri, dan atau sumber lainnya seperti kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha , *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Program Pengembangan Operasional (PPO).

---

## BAB V PENUTUP

---

**R**encana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Cikarang 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disuprogram dan kebijakan yang akan mampu di susun secara sistematis, terarah dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arag Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencapai visi dan misinya.

Perkembangan kemajuan di bidang hukum yang di kolaborasikan dengan kemajuan Teknologi Informasi yang selalu berkembang setiap hari nya dimana memungkinkan ada nya perubahan pada Renstra ini yang akan selalu dilakukan *review* untuk perbaikan guna tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang.

Dengan disusunnya Renstra ini maka diharapkan Pengadilan Negeri Cikarang terarah dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi nya, sehingga semua yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang terbaik.

---

## LAMPIRAN

---







## Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Cikarang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Cikarang Yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET % |      |      |      |      |
|----|--|--|----------|------|------|------|------|
|    |  |  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                     | 95%      | 95%  | 95%  | 100% | 100% |
|    |  | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative      | 0        | 0    | 0    | N/A  | N/A  |
|    |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding         | 90%      | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
|    |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi          | 65%      | 65%  | 65%  | 90%  | 90%  |
|    |  | Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi             | 70%      | 70%  | 70%  | 85%  | 85%  |
|    |  | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90%      | 90%  | 90%  | 98%  | 98%  |

|    |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara              | Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 75%  | 75%  | 75%  | 35%  | 35%  | 35%  | 35%  | 35%  |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 100% |
|    |   | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                         | 80   | 80%  | 80%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  |